



**P U T U S A N**

**Nomor 88/PID.SUS/2014/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : MAHSAN alias MAH Bin (Alm) SAHARUDDIN;  
Tempat lahir : Lombok (NTB);  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / Tgl. 22 September 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Stagen Km. 9 RT. 8 RW. 3 Desa Sungai Paring Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1.  
Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan 19 Maret 2013;
2.  
Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2013;
3.  
Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013;
4.  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 88/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

I.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 88/PID.SUS/2014/PT.BJM., tanggal 6 Nopember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 291/Pid.Sus/2013/PN Ktb., tanggal 2 Desember 2013 dalam perkara tersebut di atas;

III.

Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru No. Register Perkara : PDM-068/KBARU/08/2013 tanggal 27 Agustus 2013, terhadap Terdakwa yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAHSAN Als MAH Bin (Alm) SAHARUDDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Raya Stagen Km.09 Desa Sei Paring Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa mengantri BBM di SPBU untuk mengisi BBM jenis solar kemudian setelah mendapatkan giliran pengisian BBM, terdakwa mendekati saksi RAHMAH yang merupakan petugas pengisian BBM ke mobil terdakwa dengan maksud untuk meminta diisikan BBM jenis solar sebanyak 100 (Seratus) liter ke dalam tangki mobil terdakwa dan kemudian saksi RAHMAN menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan dengan mobil yang telah dimodifikasi sebelumnya, terdakwa memasang alat berupa mesin pompa merk TMC 2000 warna putih yang diletakkan didalam tangki bahan bakar lalu dibuatkan selang yang terhubungan dari tangki bahan bakar ke dalam jerigen yang telah terdakwa persiapkan dan meletakkan 4 (Empat) buah

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 88/PID.SUS/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen tersebut yang berkapasitas 25 (Dua puluh lima) liter di dalam kabin depan sebelah kemudi, sehingga semua jerigen terisi sebanyak 100 (Seratus) liter, dan ketika itu saksi ALAMSYAH dan saksi ANDRY IRAWAN yang merupakan anggota Polres Kotabaru sedang melakukan kegiatan penertiban ilegal BBM di SPBU PT. Chinsar Mitra Abadi milik Sdr. H. ABDUL SYUKUR di Jl. Raya Stagen melihat terdakwa yang mengangkut BBM jenis solar menuju rumah terdakwa yang berada di depan taman makam pahlawan dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam putih Nopol : DA.9075.AR yang mencurigakan, lalu saksi ALAMSYAH dan saksi ANDRY IRAWAN memeriksa mobil tersebut, dan ternyata mobil milik terdakwa tersebut telah dimodifikasi oleh terdakwa, kemudian terdakwa ditanyakan oleh saksi ALAMSYAH dan saksi ANDRY IRAWAN dari mana BBM jenis solar tersebut dan dijawab oleh terdakwa dari membeli di SPBU dengan harga Rp.4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah) yang merupakan BBM jenis solar bersubsidi dan dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi RAHMAN sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya BBM jenis solar tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah) perliter sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.300,- (Dua ribu tiga ratus rupiah) perliter, selanjutnya ketika terdakwa ditanyakan ijin pengangkutan BBM jenis solar tersebut, terdakwa tidak memilikinya kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

IV.

Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru No. Register Perkara : PDM-68/Q.3.12/Euh.2/08/2013 tanggal 19 Nopember 2013, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa **MAHSAN Als MAH Bin (Alm) SAHARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana diatur dan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 88/PID.SUS/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHSAN Als MAH Bin (Alm) SAHARUDDIN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna putih No.Pol. DA 9075 AR dirampas untuk negara;
- 10 (sepuluh) jerigen kosong isi 25 (dua puluh lima) liter, mesin pompa dan selang dirampas untuk dimusnahkan;

4.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

V.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 291/Pid.Sus/2013/PN Ktb., tanggal 2 Desember 2013, yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa **MAHSAN Als MAH Bin (Alm) SAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH**”;

2.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan pidana denda**

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 88/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

100 (seratus) liter BBM jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

-

10 (sepuluh) jerigen kosong isi 25 (dua puluh lima) liter;

-

Mesin pompa dan selang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-

1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna putih No.Pol. DA 9075 AR;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5.

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

VI.

Surat Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 291/Pid.Sus/2013/PN Ktb., tanggal 2 Desember 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 11 Desember 2013 kepada Terdakwa;



VII.

Surat Memori banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 23 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 23 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa secara patut pada tanggal 24 Desember 2013;

VIII.

Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 31 Desember 2013, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 291/Pid.Sus/2013/PN Ktb., tanggal 2 Desember 2013, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tentang pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa. Akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal agar orang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

2.

Terhadap barang bukti sebuah mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna putih Nopo : DA 9075 AR yang dikembalikan kepada Terdakwa, menurut Pasal 58 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gas Bumi, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempertimbangkan sebagai berikut:

o

Bahwa BBM dewasa ini dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sebab dalam kehidupan manusia sekarang ini sangat tergantung akan energi oleh karenanya pasokan dan peredarannya haruslah lancar, utamanya BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, dan tidak dibenarkan adanya tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri, pelanggaran terhadap kelancaran pasokan dan peredaran BBM bersubsidi ini sangat peka/sensitif, karena menyangkut kebutuhan hidup manusia;

o

Bahwa terhadap barang bukti mobil Pick Up Mitsubishi warna putih L300 Nopol : DA 9075 AR, yang dikembalikan kepada Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dapat dibenarkan karena dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut hanya ditentukan sebagai hukuman tambahan, tidak secara limitatif ditentukan benda tersebut harus dirampas. Disamping itu memperhatikan latar belakang Terdakwa, ternyata adalah masyarakat golongan bawah yang pekerjaannya adalah sopir, dan karenanya adalah bijaksana apabila barang bukti mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, agar hukum itu tidak tajam kebawah dan tumpul ke atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 291/Pid.Sus/2013/PN Ktb., tanggal 2 Desember 2013, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 88/PID.SUS/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali tentang terhadap pemidanaan atas diri Terdakwa, Majelis Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang patut untuk Terdakwa, dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, maka adalah adil dan patut untuk menaikkan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan oleh karena ada hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menambahkan hal-hal yang memberatkan tersebut, yaitu:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kelancaran BBM yang merupakan kebutuhan pokok/dasar masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 291/Pid.Sus/2013/PN Ktb., tanggal 2 Desember 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tersebut;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 88/PID.SUS/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 291/Pid.Sus/2013/PN Ktb., tanggal 2 Desember 2013, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**1.**

Menyatakan Terdakwa **MAHSAN alias MAH Bin (Alm) SAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah";

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) liter BBM jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

- 10 (sepuluh) jerigen kosong isi 25 (dua puluh lima) liter;
- Mesin pompa dan selang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L300 warna putih No.Pol. DA 9075 AR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

**5.**

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 10 DESEMBER 2014, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, DEWA PUTU WENTEN, S.H. dan H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Nopember 2014, Nomor 88/PID.SUS/2014/ PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SETIAWANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 88/PID.SUS/2014/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)